BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

A.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, *baar dan feit*. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian Tindak pidana secara umum merupakan Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.[10]

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[11]

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur -unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[12] Sedangkan Van Hammel

---

[10] Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 69, diakses pada tanggal 20 desember 2022

[11] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014 *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hlm 35, diakses pada tanggal 20 desember 2022

[12] Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183. Diakses pada tanggal 20 desember 2022

mengemukakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan seseorang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dilakukan dengan kesalahan.Dengan uraian di atas penulis menyimpul bahwa tindak pidana merupakan Tindakan kejahatan yang merugikan orang lain dilihat dari tinjauan yuridis dan kriminologi.

A.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat kedalam unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur subjektif dan unsur objektif :[13]

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri manusia atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan suatu keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan- tindakan seorang pelaku itu harus dilakukan.[14] Unsur subjektif dari tindak pidana adalah :

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2) Maksud atau *voornement* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

[13] Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 183, akses 20 desember 2022
[14] Ibid, Hal 187

Sedangkan unsur objektif dari tindak pidana adalah:

1) Sifat melawan hukum atau *wederrechttelijkheid.*
2) Kualitas dari pelaku, misalnya " keadaan sebagai seorang pegawai negeri " di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 398 KUHP.
3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun beberapa parah ahli berpendapat tentang unsur-unsur tindak pidana, Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:[15]

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

Pompe, untuk terjadinya suatu perbuatan tindak pidana harus terpenuhinya beberapa unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam formal
3. Bersifat melawan hukum

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (ysng dilakukan oleh orang yang dapat);

[15] Rahmanuddin Tomalili, 2012 *Hukum Pidana,* Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 12. Diakses pada tanggal 20 desember 2022

4. Dipertanggung jawabkan.[16]

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dapat dikatakan unsur tindak pidana yaitu terpenuhinya unsur subjektif dan objektif, yang mana Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalalm diri manusia atau yang berhubungan dengan diri pelaku, sedangkan unsur objektif sendiri unsur yang ada hubungannya dengan suatu keadaan, yaitu keadaan dimana Tindakan seorang pelaku yang dilakukan.

B. Prostitusi/Pelacuran

B.1 Pengertian Prostitusi/Pelacuran

Prostitusi atau pelacuran berasal dari bahasa latin yakni *pro- stituere* atau *pro-stauree* yang mempunyai arti membiarkan diri berbuat zina, melakukan percabulan, persundalan, dan pergendakan.[17] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prostitusi mengandung makna suatu kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, dimana pihak laki-laki membayar dengan sejumlah uang untuk pemenuhan keutuhan biologis yang diberikan pihak perempuan, biasanya dilakukan dilokalisasi, hotel, dan tempat lainnya.[18]

Ada beberapa para ahli yang mendifinisikan tentang Prostitusi yaitu diantaranya, Menurut James A. Inciardi sebagaimana yang dikutip oleh Topo Santoso, prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya.[19] Menurut P.J. de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. Definisi menurut P.J de Bruine van Amstel di atas mengemukakan

---

[16] Adami Chazawi,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* hlm.81. diakses pada tanggal 20 desember 2022

[17] Anitta, 2016 *Analisis Kriminologis Tindak Pidana Prostitusi Online,* Malang: digilib.umm, halaman, 17. Diakses pada tanggal 20 desember 2022

[18] KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Prostitusi"* [Online]. http://kbbi.web.id/pusat. Diakses tanggal 20 Desember 2020.

[19] Dewi Bunga, 2011 *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahataan Tradisional*, Bali, Udayana University Press, hlm. 11. Diakses tanggal 20 desember 2022

adanya unsur-unsur ekonomi dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus dengan banyaknya laki-laki.[20]

Menurut soerjono soekanto "Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah".[21]

Menurut Kartini Kartono prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu sek tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.[22]

Dari pemaparan para ahli diatas penulis mengambil kesimpuan bahwa prostitusi adalah suatu bentuk pekerjaan komersil dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, yang mana terdapat terdapat penyimpangan seksual, laki-laki yang mencari kepuasan seksual dengan Wanita yang menjajakan seks demi mendapatkan imbalan dari jasa seks yang diberikan.

B.2 Prostitusi Online

Prostitusi online atau prostitusi *cyber* adalah dua kata yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu prostitusi dan cyber. Prostitusi telah dijelaskan dalam pengertian diatas, yang pada intinya memberikan pengertian penyimpangan seksual yang memperjualbelikan tubuh dan kehormatan untuk mendapatkan upah. Sedangkan istilah *cyber* memaknai tempat dimana aktivitas dilakukan.

Cyber merupakan istilah yang digunakan seseorang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan inter atau dunia maya. Maka prostitusi online atau prostitusi *cyber* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui

---

[20] Kartini Kartono, 1981 *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 218.
[21] Caswanto, *Tindak Pidana Prostitusi Yang Diusahakan dan Disediakan Oleh Hotel Di Indramayu Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, http://repository.unpas.ac.id, Diakses tanggal 20 desember 2022
[22] Heriana Eka Dewi, 2012 *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta, Gosyen Publishing, hal. 81. Diakses tanggal 20 desember 2022

dunia maya.[23] Kegiatan ini dilakukan melalui media interne dengan sistem operasi di *cyber space.*

Dalam hal ini Para pelaku prostitusi online baik para pekerja seks komersil atau para pria hidung belang mengaku lebih suka memilih cara online dari pada datang langsung dan memilih - milih dijalanan. Dengan sistem online semuanya menjadi lebih mudah bahkan tinggal memilih jenis dan ukuran harga yang di inginkan. Para wanita panggilan kerap sekali menggunakan media sosial seperti twitter, facebook, dan micheat untuk mempromosikan dirinya kepada para lelaki hidung belang yang hendak mencari kepuasan ranjang. Pekerja prostitusi biasa menggunakan jasa internet untuk memperlancar aksinya, para Pekerja Seks Komersial akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka yang menjajakan dirinya di pinggir-pinggir jalan raya rentan terkena razia.

Mekanisme Terjadinya Prostitusi Online, Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial. Pria hidung belang menemukan iklan PSK tersebut melalui media sosial seperti twitter, facebook, dan micheat kemudian melakukan komunikasi melalui media sosial dan di sambungkan dengan Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu. Biasanya jika proses sebelum deal, pria hidung belang diharapkan memberi DP atau tanda jadi terlebih dahulu untuk meyakinkan PSK. Dalam iklan yang di promosikan di media sosial para PSK sudah menentukan secara detail layanan yang akan diterima oleh para pria hidung belang. Setelah berkomunikasi melalui Whatsapp, maka akan menentukan dimana tempat pelaksanaan. Setelah selesai biasanya lelaki hidung belang akan langsung meminta nomor handphone dan sebagainya untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu saat jika membutuhkan.

Prostitusi online adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang diatur didalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Mengenai prostitusi online ini diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai

---

[23] Dewi Bunga, 2012 *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Bali: Udayana University Press, hlm 32 Diakses tanggal 20 desember 2022

UU ITE, merumuskan perbuatan yang dilarang yaitu "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".[24]

Dalam Pasal 1 Ayat (1) angka 1 UU ITE memberikan dasar bawasanya informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah untuk kesusilaan baik pelanggaran maupun kejahatan kesusilaan ancaman pidananya sangat beragam.[25]

Yang dimaksud dengan dokumen eletronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analogm digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[26]

Dalam hal ini pengertian mengenai "melanggar kesusilaan", tidak mudah untuk menetapkan batas-batas dari pengertian melanggar kesusilaan, khususnya istilah "kesusilaan" mempunyai arti yang sangat luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku didalamnya. Mengenai bentuk-bentuknya, tindak pidana kesusilaan sebagai kejahatan ditempatkan pada pasal 281 s/d 303 bis Bab XIV Buku II. Sedangkan pelanggaran kesusilaan pada pasal 532 s/d 544 Bab VI Buku III. Dalam praktiknya dapat menjadi persoalan hukum karena dalam pasal-pasal tersebut tidak diterangkan mengenai arti

---

[24] Ibid., halaman 27-28

[25] Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat (1) angka 1.

[26] Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat (1) angka 4.

kesusilaan, dan banyaknya tindak pidana kesusilaan baik pelanggaran maupun kejahatan kesusilaan ancaman pidananya sangat beragam.[27]

Merujuk pada pasal 281 angka 1 KUHP, berdasarkan pasal tersebut frasa *"openbaar de eerbaarheid schendt"*, banyak para pakar hukum pidana menerjemahkannya menjadi "terbuka melanggar kesusilaan". Frasa *eerbaarheid schendt* diterjemahkan sebagai "melanggar kesusilaan", hal tersebut dipergunakan dalam pasal 281 angka 1 KUHP. Hal ini diterapkan pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE sebagai *lex specialis* dengan merujuk pada Pasal 281 angka 1 KUHP sebagai *lex generalisnya.*[28]

Apabila dikaitkan dengan peristiwa sebenarnya, pendapat diatas dikatakan tepat jika memanfaatkan teknologi informasi. Semisal, seseorang yang membuat pengalaman pertama bersenggama dengan pacarnya melalui *twitter*, pada hal ini meskipun tidak ada seorangpun yang secara spesifik dirugikan, namun perbuatan tersebut bersifat melawan hukum berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, karena isinya melanggar kesusilaan. Sifat melawan hukum atas perbuatanya melekat pada isi dari Informasi Elektronik yang didalamnya melanggar kesusilaan.[29]

C. Pengaturan Prostitusi Dalam KUHP

Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengatur dalam dua pasal yaitu pasal 296 dan 506. KUHP tindak pidana membuat timbulnya kesengajaan, menyebabkan atau memudahkan dilakukan Tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai bentuk suatu kebiasaan diatur di dalam pasal 296 yang berbunyi :

> *"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau*

[27] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015 *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 35. Diakses tanggal 20 desember 2022
[28] Ibid, Halaman 51
[29] Ibid, halaman 51-52

kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah"[30]

Pasal 506 KUHP mengatur tentang germo atau mucikari yang dimana mengambil keuntungan dari perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang berbunyi :

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun"[31]

D. Pengaturan Prostitusi Dalam UU ITE

Mengenai prostitusi online diatur didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE pada psal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE, bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam Pasal 27 Ayat (1).[32]

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Pasal 45 Ayat (1)[33]

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

---

[30] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296

[31] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 506

[32] Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1)

[33] Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat(1)

E. Kajian Teori

E.1 Teori Penangulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan *(social welfare)*. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Kebijakan penanggulangan kejahatan *(criminal policy)* itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy)*. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.[34]

Menurut Prof. Barda nawawi penangulangan kejahatan merupakan usaha untuk menangulangi kejahatan yang terjadi dengan melahirkan kebijakan yang memberikan dampak posistif bagi masayarakat untuk mencapai asas keselamatan dan kesejahteraan dalam bersosial. Adapun beberapa metode yang digunakan anatara lain :[35]

1. Penangulangan Kejahatan Non- Penal

a. Preemtif

   Preemtif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan meyediakan wadah serta materi edukasi kepada masayarakat sehingga sasaran mengetahui hal-hal yang seharusnya diketahui oleh elemen masayarakat.

b. Preventif

[34] Lilik Mulyadi, Bunga Rampai, 2008 *Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, hal. 390, Diakses tanggal 20 desember 2022

[35] Barda Nawawi Arief, 2007 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 182. Diakses tanggal 20 desember 2022

Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menggali informasi guna mengetahui perkembangan informasi serta pengaduan dari masayarakat.

2. Penanggulanga Kejahatan Penal

a. Represif

Represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindakan kejahatan dengan cara menindak lanjut terkait dengan informasi pengaduan kasus kejahatan yang terjadi pada masayarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka kita ketahui teori penangulangan kejahatan merupakan upaya untuk menagulangi kejehatan itu sendiri dengan cara penal dan non penal. Upaya preeemtif, preventif dan represif merupakan upaya untuk menangulangi kejahatan yang terjadi di masayarakat.

E.2 Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum merupakan suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.[36]

Dari definisi diatas Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur "*sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati*". Teori lain yang

[36] Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).* Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375. Diakses tanggal 20 desember 2022

membahas tentang efektivitas, yaitu Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.[37] apabila membicarakan efektivitas dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat tata terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu secara yuridis, berlakusecara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Dalam Studi efektivitas hukum adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan suatu realitas hukum dengan ideal hukum, yaitu terdapat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory)[38]

Efektivitas Perundang-Undangan Hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berjalan efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar

---

[37] Binusian UNS, 2019 '*Teori Efektivitas Hukum', Thesis Magister Komunikasi,* , 6–21. Diakses tanggal 20 desember 2022

[38] Nazaruddin Lathif, *'Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat', Palar | Pakuan Law Review*, 3.1 (2017), 73–94 <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.di akses pada tanggal 20 desember 2022

beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum diantaranya:

a) Faktor hukumnya sendiri: secara sosiologis (dapat diterima oleh masyarakat); secara yuridis (keseluruhan hukum tertulis yang mengatur bidang-bidang hukum tertentu.
b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam artian betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaiman digariskan oleh hukum yang berlaku.
c) Faktor sarana atau fasilitas tersedia yang mndukung dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tudak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancer.
d) Kesadaran hukum masyarakat, syarat kesadaran hukum masyarakat.
e) Faktor kebudayaan, perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah bila mana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku[39]

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor yang dapat mempengaruhi suatu efektivas perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun penegakan perundang-undangan tersebut.

[39] Fadila Hilma Mawaddah, 'Implementasi Pelayanan Peradilan Bagi Distabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Spejono Soekanto (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang)', *Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University*, 6.8.5.2017 (2022). Diakes pada tanggal 20 desember 2022

F. Penegakan Hukum

F.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses penegakan yang menjalankan norma aturan hukum melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Menjalankan atau menegakkan aturan hukum adanya upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[40] Selanjutnya menurut pendapat Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Dengan uraian diatas dapat diketahui bahwa penegakan hukum merupakan proses yang mana dilakukanya upaya untuk menegakan hukum secara nyata dan mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan aturan atupun norma yang berlaku. Aparatur penegakan hukum diberikan tugas oleh negara untuk menegakan keadilan sesuai dengan peraturan hukum sehingga tercapainya keadilan.

F.2 Pengertian Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlingdungan, pengayoman,

[40] Jimly Asshiddiqie, 2018, *Penegakan Hukum*, Vol. 4 No.8.www.jimly.com 20 desember 2022

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.[41]

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang diberikan tugas memelihara keamanan negara dan ketertibaan masyarakat, serta mengayomi dan melindungi masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo juga mengutip pandangan Bitner yang mengatakan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertibaan dalam masyarakat maka sama halnya melawan kejahatan. Akhirnya polisi secara konkrit menentukan tugasnya sebagai pengyom,pelindung ketertibaan masyarakat.[42]

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Kepolisian merupakan Aparatur Negara yang diberikan mandat untuk menjaga ketertiban, pengayoman dan melindungi masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisan Negara Republik Indonesia.

F.3 Tugas Kepolisian

Tugas dan kewenangan Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.mengenai tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menegakan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kaitanya dengan sistem peradilan pidana KUHP,KUHAP dan Undang-Undang lainya.
2. Melakukan pengayoman,perlindungan dan pealayanan kepada masyarakat berdasarkan fungsi dan kedudukan kepolisiaan sebagai pemerintahan negara dan pada hakekatnya bersifat pelayanan public.

---

[41] Muhammad Arif, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Jurnal Hukum*, Volume.13 No. 1, Januari 2021. Di akses 20 desember 2022

[42] Yeri Eka, 2014, *Kajian Teori: Tinjauan Tentang Kepolisaan,* Skripsi , Universitas Negeri Yogyakarta,Hlm.12. http://perpustakaan.uny.ac.id/skripsi., diakses pada 20 desember 2022

3. Memberikan keamanan, ketertiban, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian menegakkan hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.[43]

Dalam implementasi atau menjalankan tugas pokok kepolisian dirumuskan sebagaimana tertuang dalam Tugas dan kewenangan Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.mengenai tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 14 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
4. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
5. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
6. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
7. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
8. turut serta dalam pembinaan hukum nasional

[43] Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

9. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan mengenai kepolisian dalam menjalankan wewenang yang tertuang dalam Tugas dan kewenangan Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.mengenai tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwewenang :

1. menerima laporan dan/atau pengaduan
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
6. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
7. mencari keterangan dan barang bukti
8. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.[44]

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa peran kepolisian bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, ketertiban dan keamanan untuk masyarakat. Berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Kepolisisan Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

[44] Ibid.